

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevang Oeray Nomor 92 Sintang Kalimantan Barat
Email : erwandi.unka@gmail.com

Abstrak: Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Pelimping masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanyak 67 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sintang sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Kelam Permai. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemerintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, PKH

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan guna mengurangi masalah kemiskinan yang masih ada di dalam masyarakat, selain itu program pemberdayaan juga telah dilaksanakan dengan berbagai pola yang umumnya berbasis pada pemberdayaan rumah tangga miskin. Selain program pembangunan dan pemberdayaan pemerintah juga telah melaksanakan berbagai program yang bersifat langsung menyentuh masyarakat seperti program bantuan kesehatan, bantuan beras miskin dan bahkan bantuan langsung tunai. Program lainnya juga dilakukan yaitu dengan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat secara khusus untuk meringankan beban ekonomi sehingga secara perlahan dapat di kurangi dan menuju pada kemandirian ekonomi rumah tangga.

Kemiskinan pada hakekatnya yaitu suatu kondisi serba terbatas atau kekurangan yang dialami oleh individu atau keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan sesuai dengan keharusannya. Salah satu yang menjadi beban bagi masyarakat khususnya keluarga miskin yaitu kurangnya akses kesehatan dan juga pendidikan sehingga diperlukan program khusus yang bersifat menyeluruh bagi keluarga miskin tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 18 menyatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2) kewenangan lokal berskala Desa; 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas kepala desa yaitu Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada ayat (2) huruf j mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Berlandaskan pada dasar hukum tersebut pemerintah desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan program PKH mengusulkan dan menerima pelimpahan untuk memperoleh jatah program PKH sesuai dengan kondisi masyarakat yang sesuai faktanya masih tergolong miskin. Sehubungan dengan itu usulan penerima PKH berdasarkan data penduduk miskin yang sudah ada pada pemerintah desa. Selanjutnya pada proses pelaksanaan program bantuan PKH pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan atau mendistribusikan bantuan dalam membantu Dinas Sosial agar setiap masyarakat di wilayahnya memperoleh bantuan PKH. Selain itu sebagai bagian

dari sistem dari pemerintahan secara umum, pemerintah desa juga wajib mengawasi pelaksanaan program PKH di wilayahnya agar dalam pelaksanaan tersebut efektif dan tepat sasaran.

Salah satu program yang di tujukan pada keluarga tidak mampu yaitu Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di sebut program PKH. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan pada Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang PKH tersebut khususnya pada pasal 2 menyatakan bahwa PKH bertujuan “a. untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, Tabel.1. Komposisi penduduk berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2019

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------|---------------|------------|
| 1. | Laki-laki | 640 jiwa |
| 2. | Perempuan | 625 jiwa |
| Jumlah | | 1.265 jiwa |

Sumber : Kantor Desa Pelimping Tahun 2020

Berdasarkan pada data tersebut dari 1.265 jiwa secara keseluruhan terbagi kedalam kelompok kepala keluarga sebanyak 184 kepala keluarga. Berdasarkan data penerima PKH dengan jumlah 52 kepala keluarga dengan demikian yang tidak termasuk penerima PKH yaitu 132 kepala keluarga. Data kepala yang bukan sebagai penerima PKH juga masih belum sepenuhnya valid karena dari 132 kepala masih terdapat beberapa kepala keluarga yang seharusnya menerima PKH sampai saat ini belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

Menurut Tikson (2005:18) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Menurut Suharto (2006:23) pembangunan sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga harapan yang selanjutnya di sebut PKH merupakan bentuk program kebijakan pemerintah pusat yang di berikan

kesehatan dan kesejahteraan sosial. b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentanc. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial”.

Desa Pelimping memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.265 jiwa berdasarkan data desa jumlah keluarga yang tergolong miskin dan berhak mendapat bantuan PKH yaitu sebanyak 52 kepala keluarga. Adapun tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

kepada masyarakat di seluruh wilayah dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Mengenai kebijakan publik (*public policy*) sudah banyak diungkapkan para ahli untuk memperjelas makna dari kebijakan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh David Easton sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefenisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). Menurut Dye sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002:15) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya dalam pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bermakna bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia pemerintah desa berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat melalui berbagai kegiatan atau kerjasama yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berlandaskan pada konteks tersebut pemerintah desa dapat saja bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah yang menjadi leading sektor suatu program kebijakan seperti Dinas Sosial Kabupaten dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan berbagai program pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 mengatur kewenangan desa khususnya huruf d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam mendukung program Keluarga Harapan pemerintah desa boleh atau di perbolehkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut termasuk dalam hal pendataan masyarakat miskin yang berhak menerima manfaat dari PKH. Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Berdasarkan pada peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya pasal 1 ayat 7 menyatakan penyaluran bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani program PKH. Selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) bahwa penyaluran bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.

Berlandaskan pada ketentuan tersebut sangat jelaslah bahwa dalam proses penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang bersifat nontunai tersebut tentunya bersifat bantuan barang kebutuhan pokok atau bantuan pelayanan kesehatan. Penyaluran dari bantuan-bantuan tersebut memerlukan adanya keterlibatan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah desa sehingga masyarakat yang tidak mampu tidak lagi mengeluarkan biaya dalam menerima bantuan program PKH.

Selanjutnya karena di dalam proses penyaluran program PKH menjadi kewenangan pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dalam hal ini yaitu dengan menerima dalam bentuk tunai melalui penyaluran rekening Bank yang ditunjuk menurut ketentuan pemerintah atau pejabat yang berwenang. Proses berikutnya pemerintah membelanjakan dalam bentuk barang dan klaim bantuan kesehatan sesuai program yang harus diterima masyarakat penerima manfaat PKH. Berdasarkan pada proses penyaluran tersebut dapatlah di kemukakan bahwa penyaluran memiliki dua kriteria yaitu penyaluran yang ditujukan kepada Dinas Sosial dan penyaluran dari Dinas Sosial kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa atau kelurahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : 1) Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, 2) Sekretaris Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, 3) Pendamping keluarga harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai, dan 4) Masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :1) Panduan observasi atau catatan lapangan , yaitu catatan yang berisi tentang tempat, proses, dan aktivitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, 2) Pedoman wawancara, yaitu catatan yang berisi pokok masalah atau hal yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, 3) Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau rekaman, jadi dalam penelitian ini penulis mengambil data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal Pelaksanaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dengan *memfotocopy*, foto handphone.

PEMBAHASAN

Proses akurasi aparatur desa yang membidangi harus turun ke lapangan memastikan data tersebut melalui dokumentasi. Pentingnya pendataan kembali yang sifatnya belum akurat untuk memastikan jumlah keluarga tidak mampu yang harus diusulkan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di sebut PKH.

Untuk proses pendataan pada setiap keluarga tidak mampu dilakukan secara bersama-sama dengan pendamping PKH tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut agar dalam pendataan diperoleh kebenaran dan juga seluruh keluarga tidak mampu dapat masuk dalam data-data Dinas Sosial. Koordinasi dalam validasi data yang sudah ada pada pemerintah desa untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengusulan sehingga tidak ada perbedaan bagi setiap keluarga yang berhak dalam memperoleh manfaat PKH.

Data base keluarga tidak mampu yang sudah ada pada pemerintah desa selama ini dapat dikatakan sudah baik. Proses pendataan keluarga tidak mampu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat agar dalam setiap

program keluarga tersebut selalu diperhatikan dan ditingkatkan produktifitasnya dalam sistem pemberdayaan masyarakat. peningkatan program pemberdayaan selama ini sudah berjalan sehingga jumlah keluarga miskin selama ini semakin berkurang.

Penerima manfaat PKH yang layak yang sesuai dengan data-data dari pemerintah desa. Proses data untuk usulan penerima PKH sudah di evaluasi dan diperbaharui agar seluruh keluarga yang seharusnya dapat menerima bantuan sosial tersebut. Pendataan kembali dalam usulan tersebut di koordinasikan dan bekerjasama dengan pendamping PKH kecamatan agar dapat membantu aparatur desa dalam pendataannya.

Pada kantor kecamatan sudah ada data-data penerima jadi hanya menyesuaikan kebenaran dari data tersebut. walaupun demikian setiap penerima manfaat diwajibkan membawa kartu tanda penerima PKH. Untuk penyaluran dalam bentuk barang keperluan kebutuhan pokok dan bukan dalam bentuk uang tunai. Adapun jenis barang berupa beras, telur, kacang tanah dan juga tepung terigu.

Tahapan penyaluran merupakan kelanjutan dari pendataan yang sudah valid. Untuk Desa Pelimping data-data sudah valid bagi yang sudah menerima bantuan. Sedangkan data-data masyarakat yang belum menerima bantuan PKH masih ada akan tetapi sudah diusulkan dari desa. Penetapan data penerima selanjutnya merupakan kewenangan dari Dinas Sosial.

Untuk dapat mengurangi beban pemerintah dalam hal memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu harus disertai dengan adanya program lainnya dari pemerintah. bantuan yang diterima secara langsung hanya bersifat sementara dan diharapkan setiap tahunnya jumlah yang kurang mampu menjadi berkurang. Untuk itu dalam menindaklanjuti penyaluran bantuan bagi PKH maka perlu pengawasan yang efektif agar tepat sasaran.

Bantuan bagi keluarga harapan pada dasarnya untuk membantu keluarga mengurangi beban ekonomi untuk sementara waktu. Bantuan dengan demikian bersifat sementara atau ada batasan waktunya. Sedangkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan diperlukan kebijakan lainnya yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya.

Masyarakat penerima manfaat PKH merasa sistem penyaluran sudah baik dan langsung kepada penerima bantuan sehingga dapat dipastikan bantuannya secara utuh. Bantuan yang diterima dalam bentuk berbagai kebutuhan pokok untuk keluarga. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengambilan bantuan PKH bertempat di kantor camat kelim Permai setiap tiga bulan sekali.

Bantuan PKH tersebut sangat membantu masyarakat atau keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diharapkan bantuan tersebut dapat ditingkatkan atau paling tidak berlanjut. Sedangkan informasi tentang penyaluran dikemukakan bahwa selama ini bantuan selalu diterima secara langsung dan di informasikan kepada pemerintah desa terlebih dahulu. Informasi akan penyaluran akan di laksanakan setelah pemerintah desa memberikan informasi pada masyarakat penerima PKH.

Berlandaskan pada hasil observasi penelitian terlihat adanya pembagian bantuan untuk penerima PKH di kantor kecamatan kelim Permai, bantuan PKH untuk keluarga penerima yaitu dalam bentuk barang-barang ebutuhan pokok yang sudah di kemas di dalam kardus. Selain itu untuk menertibkan penerima dalam memperoleh bantuan juga sudah disampaikan jadwal pembagian berdasarkan desa-desa. Untuk proses penyaluran yang langsung pada penerima sesuai data nama-nama keluarga penerima bantuan dan dengan cara dipanggil satu persatu untuk pengambilannya. Sedangkan secara administrasi setiap penerima bantuan yang sudah menerima bantuan diminta untuk menanda tangani format pengambilan atau dengan cap jempol.

Proses pemberian dilakukan secara langsung pada masyarakat penerima bantuan PKH yang selanjutnya pemerintah kecamatan yang di damping oleh pendamping PKH tingkat kecamatan akan menyampikan informasi tersebut kepada pemerintah desa. pemerintah desa dalam hal ini juga menjadi bagian dari sistem pengawasan penyaluran bantuan sehingga untuk proses penyaluran dapat di katakan efektif.

KESIMPULAN

Pendataan Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan pemerintah desa untuk diusulkan kepada Dinas Sosial sehingga dapat di validasi serta di tentukan sebagai penerima berdasarkan pada kewenangan Dinas Sosial sebagai leading sektor penetapan penerima bantuan PKH. Penyaluran Bantuan Program Keluarga harapan bagi yang memperoleh bantuan dilakukan di kantor kecamatan dan di hadiri oleh pendamping kecamatan sesuai data penerima dan di informasikan kepada pemerintah desa. Saran Penelitian yaitu Meningkatkan sistem pendataan bagi masyarakat yang belum memperoleh bantuan PKH namun dalam kondisi yang masih kurang mampu dan secara ekonomi mengalami keterbatasan sehingga secara kuantitas jumlah keluarga penerima bantuan dapat terakomodir secara merata. Diharapkan dapat terus mempertahankan sistem penyaluran dalam bentuk kebutuhan pokok dan melalui pemerintah

kecamatan agar lebih mudah dalam distribusi dan pengawasan pelaksanaan penyalurannya..

DAFTAR PUSTAKA

Bratakusuma, Dedi Supriadi. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pustaka Pelajar.

Faisal. 1990. *Observasi Dan Pengumpulan Data*. Bandung: Bumi Aksara.

Hasibuan, Melayu, SP. 2006. *Manajemen Dasar; Pengertian Dan Masalah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Moenir, .A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Poerwadarminta, WJS. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ritonga Honangan. 2003. *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2003*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.

Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suryawati, Criswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 8 Nomor 3.

Yani, Mulia. 2000. *Mekanisme dan Strategi Pelayanan Birokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Per Undang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa